Islamic Finance Development Center

South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal

Sinergi Strategis Keuangan Sosial Islam dan SDGs: Analisis Literatur terhadap Tantangan dan Peluang

Baitul Hamdi [1]*
Wahyuddin Luthfi Abdullah [2]*
Rossy Endah Permata Sari [3]*

baitulhamdi@eb.unand.ac.id, wahyuddin.luthfi@eb.unand.ac.id, rossyendah@eb.unand.ac.id
[1,2,3*]Economic Departemen, Faculty of Economics and Business, Universitas Andalas

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengkaji kontribusi potensial dan tantangan utama, serta merumuskan strategi konseptual untuk menyinergikan Keuangan Sosial Islam (KSI) dengan tujuanSustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), studi ini menganalisis secara mendalam berbagai literatur relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan kelembagaan, dan hasil studi empiris. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara prinsip-prinsip maqashid syariah—meliputi perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-maal), keturunan (hifz al-nasl), dan agama (hifz al-din) dengan berbagai tujuan utama SDGs. Keselarasan ini terbukti relevan baik pada level konseptual maupun aplikatif, dari upaya pengentasan kemiskinan hingga pembangunan institusi yang tangguh. Instrumen KSI seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui mekanisme pembiayaan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Namun, upaya sinergi ini dihadapkan pada tantangan signifikan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur dan sistem pendataan, kurangnya dukungan regulasi, serta minimnya inovasi produk keuangan sosial. Guna mengoptimalkan kontribusi KSI, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka kerja strategis berbasis maqashid yang aplikatif, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah.

Keywords: Keuangan Islam, Maqashid Syariah, Keuangan Sosial Islam, SDGs,

INTRODUCTION

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 merupakan sebuah kerangka kerja global yang Komperehensi. Agenda ini memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai tantangan mendasar umat manusia yang sifatnya kompleks, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, hingga perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Akan tetapi, pelaksanaan agenda ambisius ini menghadapi satu hambatan utama, yaitu kesenjangan pendanaan (funding gap) yang sangat besar (Harun & Rahmat, 2025a). Sumber pembiayaan konvensional

yang bergantung pada sektor pemerintah dan swasta dinilai tidak memadai untuk skala kebutuhan yang masif. Akibatnya, keberhasilan pencapaian target-target SDGs menjadi sangat berisiko (Rosman et al., 2022).

Dalam konteks kekurangan pembiayaan tersebut, pembahasan di tingkat global mulai menyoroti Keuangan Sosial Islam (KSI) sebagai sebuah paradigma pembiayaan alternatif yang potensial. Instrumen dalam KSI, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), secara historis telah terbukti menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) di tengah masyarakat Muslim. Di mana landasan utama dari semua instrumen ini adalah prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan pokok syariat), yang sangat menekankan pada pencapaian keadilan sosial, kemaslahatan umum (maslahah), dan pemerataan kekayaan) (Avdukić & Smolo, 2024). Adanya kesamaan prinsip yang kuat antara nilai-nilai KSI dengan pilar-pilar utama SDGs inilah yang membuatnya menjadi solusi yang sangat relevan, khususnya untuk tujuan pengentasan kemiskinan (SDGs 1), ketahanan pangan (SDGs 2), dan akses pendidikan berkualitas (SDGs 4)) (Avdukić & Smolo, 2024).

Lebih lanjut, kekuatan konseptual KSI terletak pada keselarasan yang mendalam antara kerangka maqashid syariah dengan tujuan SDGs. Keselarasan ini terlihat dari bagaimana lima prinsip pokok dalam maqashid yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), secara mendasar mendukung agenda SDGs. Sebagai contoh, prinsip perlindungan jiwa selaras dengan SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), perlindungan akal dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), dan perlindungan harta dengan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Keduanya sama-sama memprioritaskan perlindungan martabat manusia, distribusi keadilan sosial-ekonomi, serta pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan antargenerasi (Harun & Rahmat, 2025a). Relevansi konseptual ini kemudian termanifestasi secara praktis melalui berbagai instrumen KSI. Zakat misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai transfer dana langsung untuk pengentasan kemiskinan (SDGs 1), tetapi juga terbukti efektif mengurangi ketimpangan (SDGs 10). Di sisi lain, instrumen wakaf produktif menunjukkan potensi luar biasa untuk mendanai infrastruktur publik yang berkelanjutan, seperti pembangunan rumah sakit dan klinik untuk mendukung SDGs 3, atau pendirian sekolah dan pusat pelatihan untuk mencapai target SDGs 4. Dengan demikian, relevansi KSI tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga terbukti aplikatif dan terukur, menjadikannya mitra strategis dalam upaya percepatan pencapaian SDGs.

Namun, dibalik besarnya potensi Keuangan social islam dalam mendukung tujuan SDGs, terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang harus dihadapi, seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan Syariah, masalah tata kelola, transparansi dan akuntabilitas Lembaga serta kebutuhan inovasi produk dan sinergi antara pemerintah dan swasta (Samri et al., 2024). Selain itu, literatur yang membahas kontribusi konkret KSI terhadap target-target SDGs, khususnya dalam kerangka maqashid syariah, masih terpisah-pisah, heterogen, dan belum terpadu dalam satu kerangka konseptual yang utuh (Nurhasanah, 2023). Dimana mayoritas penelitian terdahulu fokus pada dampak instrument keuangan social tertentu terhadap satu tujuan SDGs secara parsial, tanpa mengaitkannya dalam kerangka konseptual yang terpadu, sistematis, dan berbasis maqashid syariah. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membangun kerangka analisis yang mengintegrasikan lima prinsip pokok maqashid (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-maal) dengan keseluruhan tujuan SDGs secara komprehensif, baik di tingkat konsep maupun implementasi praktik kelembagaan. Akibatnya, pemangku kepentingan di sektor KSI maupun bidang pembangunan berkelanjutan masih kekurangan panduan teoritis dan praktis untuk merancang program-program yang mensinergikan kedua agenda tersebut. Padahal, konstribusi KSI yang didasarkan pada prinsip maslahah dalam maqashid syariah sangat potensial untuk mempercepat pencapaian SDGs secara inklusif dan berkelanjutan. Namun, tanpa adanya kerangka kerja yang sistematis, sinergi antara KSI dan SDGs menjadi lemah dan tidak terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian yang dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan menyusun kerangka strategis berbasis maqashid syariah yang mampu memandu lembaga pengelola KSI untuk fokus tidak hanya pada penyaluran dana, melainkan juga pada pencapaian

dampak sosial dan pembangunan yang sejalan dengan visi SDGs secara terukur dan konkret. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

a. Bagaimana prinsip-prinsip fundamental dalam Maqashid syariah dapat dianalisis sebagai kerangka kerja konseptual yang menghubungkan KSI dengan tujuan-tujuan SDGs?
b. Apa saja tantangan konseptual dan operasional utama yang menghalangi penyelarasan antara praktik KSI saat ini dengan hasil pencapaian SDGs yang terukur?

Penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi yang penting, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan memberikan gambaran utuh mengenai sinergi KSI dan SDGs, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para praktisi (pengelola lembaga zakat dan wakaf), pemerintah, serta akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memanfaatkan potensi KSI guna mengakselerasi pencapaian target-target SDGs nasional.

LITERATUR REVIEW

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan istilah dalam ushul fiqih yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) manusia dan mencegah kemudaratan (Toriquddin, 2013). Teori ini menekankan lima aspek perlindungan utama yang dikenal sebagai dharuriyyat al-khamsah: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-maal) .Dalam ekonomi islam khususnya keuangan islam, prinsip maqashid sering diposisikan sebagai kerangka filosofis untuk memastikan bahwa produk dan kebijakan keuangan Islam selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, maqashid syariah merupakan fondasi utama dalam pembentukan hukum Islam, baik dalam muamalah maupun ibadah (Farikhin et al., 2022).

Keuangan Sosial Islam (KSI)

KSI merupakan seperangkat instrumen keuangan berbasis syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan secara merata. Instrumen utama KSI mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, serta bentuk filantropi Islam lain. Prinsip dasar ISF adalah solidaritas, inklusi, dan pemberdayaan ekonomi kelompok marginal dengan tetap memperhatikan ketentuan Syariah (Mahadi, 2022).

Zakat, Wakaf, Infaq, dan Sedekah merupakan empat pilar filantropi dalam KSI yang masing-masingnya memiliki perbedaaan yang mendasar. Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada delapan golongan penerima (mustahik), bertujuan menyucikan harta. Berbeda dengan itu, wakaf adalah penyerahan aset (seperti tanah atau bangunan) secara sukarela untuk kepentingan umum jangka panjang, di mana pokok harta tetap utuh dan hanya manfaatnya yang disalurkan. Sementara itu, infaq dan sedekah keduanya bersifat sukarela; infaq merujuk pada pemberian harta untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah memiliki cakupan lebih luas yang bisa berupa harta, tenaga, atau bahkan senyuman, tanpa batasan jumlah, waktu, maupun penerimanya.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kerangka pembangunan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target yang saling terkait, dirancang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030.

Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek penting kehidupan manusia dan planet. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara berurutan adalah: 1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty), 2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being), 4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education), 5. Kesetaraan Gender (Gender Equality), 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation), 7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy), 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth), 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure), 10. Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities), 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities), 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production), 13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action), 14. Ekosistem Lautan (Life Below Water), 15. Ekosistem Daratan (Life on Land), 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions), dan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals).

SDGs menekankan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menciptakan dunia yang berkeadilan, damai, serta ramah lingkungan bagi generasi masa kini dan mendatang. Tujuannya bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan, memperkuat kelembagaan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) karena mengkaji konsep mendalam yang datanya sudah tersedia dalam literatur ilmiah (Susanto et al., 2024). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari jurnal, buku, dan laporan lembaga terkait yang dipilih berdasarkan relevansi dan kemutakhiran dengan menggunakan kata kunci seperti KSI dan SDGs. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur menggunakan kata kunci spesifik, lalu dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan tema. Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur, yang hasilnya kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

RESULT AND DISCUSSION

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual Sinergi KSI dan SDGs.

Sebagai landasan filosofis hukum Islam, Maqashid syariah berfokus pada tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pencapaian kemaslahatan ini dicapai melalui lima prinsip utama yang dikenal dengan istilah dharuriyyat al-khamsah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Pada dasarnya, prinsip-prinsip ini sejalan atau memiliki kesamaan visi dan agenda dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Awang et al., 2025). Hubungan antara kedua kerangka ini diwujudkan secara nyata melalui instrumen KSI seperti; zakat, infak, dan wakaf (A. Aziz et al., 2024). Dengan kata lain, KSI tidak hanya penting untuk urusan ibadah dan sosial umat Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam gerakan dunia untuk mencapai pembangunan yang merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun Sinergi atau hubungan antara KSI dengan SdGs dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sinergi Hifz al-Nafs dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Salah satu prinsip dalam Maqashid syariah adalah Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs), secara luas dapat dimaknai sebagai penjaminan hak setiap individu untuk dapat menjalani

kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. Pemaknaan secara luas ini menunjukkan hubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) yang berupaya menjamin ketahanan pangan, serta SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) yang menargetkan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas (A. Aziz et al., 2024). Dalam penerapannya di KSI dapat diaplikasikan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf yang secara efektif mendukung program jaminan sosial serta penyediaan akses layanan kesehatan bagi masyarakat (Awang et al., 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Singh et al., 2025) yang menelaah bagaimana zakat, sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, dapat diimplementasikan melalui berbagai cara mulai dari pemberian makanan langsung (konsumtif) , investasi pada sektor pertanian, bantuan tunai kepada keluarga rentan, hingga dukungan bagi petani kecil dan usaha mikro untuk mewujudkan ketahanan pangan. Praktik ini telah dijalankan oleh beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan, di mana zakat secara sistematis didayagunakan untuk program bantuan pangan dan pemberdayaan komunitas petani dan golongan rentan lainnya agar tidak terjebak dalam kelaparan. Hal ini diperkuat oleh studi lain di Bangladesh yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif melalui kelembagaan modern dapat menjadi solusi substansial untuk mengurangi kelaparan (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2023). Bahkan, Bank Dunia-pun turut menekankan bahwa instrumen KSI seperti; zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang mampu menutup kesenjangan pendanaan dalam proyek pengentasan kemiskinan dan kelaparan, menjadikannya sangat relevan untuk akselerasi pencapaian SDG 2 (Zhang & Ahmad, 2019).

Selain itu terdapat berbagai studi empiris menunjukkan dampak positif dan signifikan dari dana sosial Islam terhadap sektor kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh Fitriyah & Iswandi (2023) dalam penelitiannya bahwasanya zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dengan baik dan benar oleh sebuah institusi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mustahik melalui layanan pengobatan gratis. Di sisi lain, peran wakaf produktif juga memberikan kontribusi terhadap sktor kesehatan umat, seperti yang ditemukan dalam penelitian Kholifah & Suryaningsih (2023) yang menggambarkan sinergi antara lembaga zakat dan wakaf dalam menyediakan klinik hingga alat pelindung diri selama masa pandemic di Surabaya. Pada skala yang lebih luas, dalam penelitianyang dilakukan oleh Kamarni et al., (2024) di Sumatera Barat berhasil membuktikan bahwa dana ZIS memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup, yang secara langsung menghubungkan kontribusi Kuangan Sosial Islam dengan pencapaian SDG 3 dan penguatan prinsip perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs). Dengan Demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya terdapat keselarasan prinsip antara tujuan maqashid syariah hifz al-Nafs melalui instrument keuangan social islam dengan target-target SDGs pengentasan kelaparan (SDG 2) dan peningkatan kualitas kesehatan (SDG 3)

b. Sinergi Hifz al-Aqal dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

Prinsip maqashid syariah selanjutnya adalah Perlindungan Akal (Hifz al-Aql), yang memiliki makna bahwa pendidikan dan pengembangan intelektual merupakan bagian esensial dari kebutuhan manusia. Tujuan iuntuk mencerdaskan kehidupan ini memiliki hubungan erat dengan agenda SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas, inklusif dan merata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, secara historis telah tercatat bahwa KSI dalam hal ini instrumen wakaf pendidikan, baik dalam bentuk tradisional seperti pendirian sekolah dan perpustakaan, maupun dalam implementasi modern seperti penyediaan beasiswa dan pendanaan riset untuk memajukan pendidikan dan peradaban dunia (Awang et al., 2025).

Implementasi dari prinsip ini dapat dilihat melalui berbagai program yang dijalankan di banyak negara, Seperti Wakaf Pendidikan yang digunakan secara luas untuk membangun infrastruktur fisik seperti sekolah, universitas, dan laboratorium di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Uganda (Notolegowo et al., 2023), yang secara langsung memastikan siswa dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas melalui insfrastuktur Pendidikan yang dibiayai oleh filantropi islam (Hamzah et al., 2024). Selain itu, dana zakat juga memainkan peran

pemtingnya dengan dialokasikan untuk program beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah, sebuah langkah atau strategi yang terbukti efektif meningkatkan angka partisipasi dan mengurangi tingkat putus sekolah di kalangan anak-anak mustahik (Arwani et al., 2024). Lebih jauh lagi, inovasi dalam keuangan social sislam (KSI) telah melahirkan model-model kolaborasi baru, seperti scholarship endowment dan wakaf pendidikan digital (Wahyudi et al., 2025), serta pemanfaatan Islamic microfinance untuk mendanai pelatihan guru, yang semuanya bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan atau dhuafa (Notolegowo et al., 2023). Dengan demikian, implementasi KSI dalam bidang pendidikan secara efektif memenuhi dua tujuan sekaligus yaitu untuk menjaga akal (Hifz al-Aql) dan berkontribusi secara langsung target pendidikan yang berkualitas (SDG 4).

c. Sinergi Hifz al-Maal dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Maal) merupakan salah satu dari lima prinsip pokok dalam maqashid syariah, yang memiliki bahwa kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak kepemilikan harta, mendorong pemerataan kekayaan, dan mewujudkan keadilan sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pada dasarnya, prinsip ini memiliki kesesuain yang sangat erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Awang et al., 2025). Karena keduanya sama-sama memilki prioritas perlindungan martabat manusia dan distribusi keadilan sosial-ekonomi (Harun & Rahmat, 2025b).

Dalam kerangka Hifz al-Mal, Keuangan social islam (KSI) meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peranan strategis sebagai penggerak utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1: No Poverty) dan penciptaan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8: Decent Work and Economic Growth) (Wahyudi et al., 2025). Sinergi ini terwujud melalui tiga mekanisme utama yang saling melengkapi Pertama, zakat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mekanisme ini secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan (Furqon et al., 2024). Selain iu zakat bekerja sebagai instrumen distribusi kekayaan yang untuk menekan kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat pada lapisan ekonomi bawah (Wahyudi et al., 2025). Kedua, selain bersifat konsumtif, zakat juga disalurkan secara produktif sebagai modal untuk usaha mikro (misalnya dalam bidang perdagangan, pertanian, atau peternakan) serta untuk membiayai pelatihan keterampilan. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik, memfasilitasi transisi mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif. (Nuvantio & Dzikrulloh, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dan berhasil mencapai kemandirian ekonomi, bahkan mengubah status mereka dari "miskin" menjadi pengusaha mandiri. Program pendampingan dan permodalan ini tercatat mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga hingga 37%. Dengan demikian, model zakat produktif ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan angka pengangguran, sejalan dengan agenda SDG 8.

Dampak positif ini sejalan dengan temuan penelitian (Candra et al., 2023) bahwa penghimpunan dan pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) secara nasional tidak hanya berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan berbagai indikator makro ekonomi, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran. Ketiga adalah wakaf, khususnya wakaf produktif dalam bentuk properti, kebun, atau dana tunai, dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur publik yang esensial, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, sarana air bersih, serta menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Judijanto et al., 2024). Dimana hasil dari pengelolaan aset wakaf produktif ini kemudian digunakan sebagai dana bergulir atau subsidi untuk layanan sosial-ekonomi

jangka panjang, yang secara berkelanjutan menopang pertumbuhan ekonomi lokal (Zunaidi et al., 2023). Melalui skema ini, wakaf tidak hanya berperan dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga secara aktif meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja, memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target dalam SDG 8.

d. Sinergi Hifz al-Nasl dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)

Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl) adalah salah satu prinsip maqashid syariah yang esensinya adalah melindungi, memelihara, dan menjamin kualitas generasi penerus melalui pembentukan keluarga yang stabil serta penciptaan lingkungan komunitas yang sehat dan bermartabat. Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), SDG 5 (Kesetaraan Gender) danSDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) (Awang et al., 2025). KSI meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakafberfungsi sebagai mekanisme praktis dan strategis yang mewudkan prinsip Hifz al-Nasl menjadi aksi nyata untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tersebut.

Sinergi antara Hifz al-Nasl dan SDG 5 terwujud melalui peran KSI dalam pemberdayaan perempuan yang menjadi kunci untuk memperkokoh keluarga. Disini, zakat memainkan peran penting, karena prinsipnya yang adil dan tidak membedakan gender bahkan zakat dapat diberikan pada lembaga/lembaga sosial yang berfokus pada kesejahteraan perempuan, misal pembangunan rumah bersalin, pusat pelatihan perempuan, hingga pendidikan anak perempuan(Shaikh & Ismail, 2017). Ini membantu menutup kesenjangan akses layanan dan sumber daya ekonomi bagi perempuan (Buana & Aini, 2021), termasuk dalam sektor kesehatan dan Pendidikan. Lebih jauh, (Rusydiana et al., 2022) dalam penelitian menjelakn bahwa model wakaf yang terintegrasi dengan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terbukti sangat efektif untuk penguatan ekonomi perempuan melalui pelatihan wirausaha dan penyediaan modal. Pemberdayaan ini tidak hanya mengangkat perempuan dari kemiskinan tetapi juga memperkuat posisinya dalam keluarga, yang sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi hak dan martabat sosial perempuan, fondasi utama dari generasi yang berkualitas.

Sementara itu, hubungan Hifz al-Nasl dengan SDG 11 direalisasikan melalui peran Wakaf produktif sebagai instrumen utama yang menyediakan dana abadi untuk membangun dan mengelola infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, pusat komunitas, dan pasar rakyat, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup di perkotaan dan perdesaan (Rusydiana et al., 2024). Di sisi lain, program zakat dan infak dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan kota (urban poverty) melalui subsidi hunian layak, perbaikan lingkungan kumuh, serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi (Sari et al., 2024). Hal ini didkung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohim & Yetty, (2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan ZISWAF mampu menanggulangi urban poverty, memperbaiki kondisi pemukiman, dan memberi akses ruang ramah anak dan perempuan di pusat kota. Dengan demikian, keuangan social islam (KSI) secara empiris dan praktis menjadi perantara antara prinsip Hifz al-Nasl maqashid syariah dengan SDGs. Terutama dalam kegiatan memberdayakan perempuan untuk menciptakan keluarga yang stabil (mendukung SDG 5) dan membangun infrastruktur serta permukiman yang manusiawi (mendukung SDG 11).

e. Sinergi Hifz al-Din dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh)

Perlindungan Agama (Hifz al-Din) adalah salah satu tujuan utama dari maqashid syariah yang tidak hanya berurusan dengan pelestarian ritual keagamaan semata, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk beragama, termasuk hak atas kebebasan berkeyakinan, toleransi, dan perlakuan adil bagi semua komunitas agama dalam masyarakat. Menurut (March, 2011) penjagaan agama dalam kerangka maqashid berarti pengakuan terhadap kebebasan individu untuk memeluk dan mengamalkan keyakinannya, dan prinsip ini tidak terbatas pada Muslim saja, tapi meluas kepada masyarakat non-Muslim dalam konteks negara yang beragam secara agama. Inti dari Hifz al-Din adalah menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai,

di mana nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber moralitas dan kebaikan, bukan sumber konflik. Hubungan antara Hifz al-Din dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh) sangatlah erat, karena tujuan SDG 16 merupakan cerminan praktis dari terwujudnya Hifz al-Din. SDG 16 menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan tangguh di semua tingkatan[56]. Sebuah masyarakat di mana kebebasan beragama dihormati dan keadilan hukum ditegakkan adalah fondasi utama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang dicita-citakan oleh SDG 16.

Dalam kerangka hubungan antara Hifz al-Din dan SDG 16, Prinsip perlindungan kebebasan beragama dan keadilan diwujudkan secara nyata melalui mekanisme KSI. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan keadilan sosial melalui zakat dan sedekah, yang bekerja menekan ketimpangan ekonomi sebagai akar dari banyak konflik di masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Abubakar Muhammad et al., (2025) yang menunjukkan bahwa KSI mendukung terciptanya 'inclusive justice' dengan memberdayakan kelompok marginal demi masyarakat yang adil dan harmonis. Selain itu, melalui dana wakaf, KSI secara historis telah membangun berbagai kelembagaan untuk menopang keadilan dan perdamaian, seperti pusat bantuan hukum atau forum dialog antaragama, di mana Rusydiana et al., (2023) menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mendanai lembaga-lembaga publik yang strategis dalam penguatan lembaga hukum, pendidikan sosial, dan layanan masyarakat di daerah marginal, yang semuanya merupakan komponen utama dari struktur kelembagaan yang tangguh dan berkelanjutan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengelolaan lembaga zakat dan wakaf yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat meredam perpecahan dan memperkuat ikatan sosial demi tercapainya masyarakat damai yang menjadi tujuan utama SDG 16. Hifz al-Din dalam konteks modern menjadi fondasi moral bagi terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, selaras dengan visi utama SDG 16

Tantangan dan Kendala dalam Upaya Sinergi KSI dan SDGs

Meskipun memiliki landasan filosofis yang kuat dan potensi yang besar, upaya untuk memadukan program KSI dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dihadapkan pada serangkaian tantangan yang signifikan, baik pada aspek konseptual maupun operasional. Pada aspek konseptual, hambatan mendasar yang muncul adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat, pengelola Lembaga hingga regulator dalam hal ini pemerintah tentang prinsip utama zakat dan wakaf serta hubungannya dengan tujuan SDGs (Damanuri & Rosyidah, 2024). Hambatan ini diperburuk oleh ketiadaan kerangka regulasi yang spesifik untuk menyesuaikan praktik di lapangan dengan indikator SDGs, di mana perbedaan hukum antar-wilayah menambah kerumitan dalam upaya penyesuaian atau penyelarasan tersebut (Trimulato & Rahmatia, 2020). Selain itu, keragaman tafsir terhadap prinsip maqashid Syariah menyebabkan perbedaan prioritas dan strategi implementasi, sehingga menyulitkan tercapainya keselarasan universal dengan agenda SDGs (Trimulato & Rahmatia, 2020). Dengan demikian dapat diketahui lemahnya pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan maqashid syariah dengan SDGs di kalangan pemangku kebijakan, pengelola lembaga, serta masyarakat menyebabkan penerjemahan konsep ini ke dalam kebijakan dan program yang nyata berjalan lambat. Tanpa pemahaman bersama, arah dan fokus dana KSI seringkali tidak secara terukur mendukung capaian SDGs dan belum terdapat acuan operasional yang seragam.

Tantangan konseptual tersebut kemudian berlanjut menjadi kendala operasional yang signifikan di lapangan. Dimana keterbatasan infrastruktur digital, sistem pendataan, dan pelaporan menjadi penghambat bagi akuntabilitas serta transparansi penyaluran dana zakat dam wakaf ke program-program SDGs yang terukur dampaknya (Kartina et al., 2025). Pada tingkat kelembagaan, banyak lembaga keuangan mikro syariah beroperasi dalam skala kecil dengan akses permodalan terbatas, sehingga dampaknya sulit meluas atau belum memberikan pengaruh (Kurniawan &

Rahman, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat dan pengelola, yang berakibat pada rendahnya inovasi produk serta kurang optimalnya penyaluran dana ke program produktif yang menyasar SDGs, masih banyak potensi zakat dan wakaf belum terserap atau tersalurkan efektif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Kurniawan & Rahman, 2024). Lebih lanjut, dukungan pemerintah yang belum optimal, baik dalam bentuk insentif, pengawasan, maupun harmonisasi kebijakan, turut menjadi kendala bagi jalannya operasional serta pengembangan model-model baru KSI serta menyebabkan program KSI belum terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, serta menimbulkan keragaman praktik dan rendahnya inovasi. (Samri et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, sinergi antara KSI dan SDGs terhambat oleh serangkaian tantangan yang saling terkait, mulai dari persoalan konseptual pada level kebijakan hingga berbagai kendala operasional di tingkat implementasi.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa KSI memiliki potensi signifikan sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk mendukung pencapaian SDGs, baik secara filosofis maupun implementatif. Prinsip-prinsip maqashid syariah mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap aspek mendasar kehidupan manusia yang selaras dengan misi global SDGs. Keterkaitan ini dapat diwujudkan melalui instrumen zakat, sedekah, infak, dan wakaf yang telah terbukti mendukung pencapaian tujuan seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pendidikan (SDG 4), kesehatan (SDG 3), kesetaraan gender (SDG 5), dan kelembagaan yang kuat (SDG 16).

Meskipun demikian, transformasi potensi menjadi dampak nyata masih dihadapkan pada sejumlah tantangan konseptual dan operasional. Di tingkat konseptual, kurangnya pemahaman dan kerangka kerja terpadu antara maqashid dan SDGs menjadi hambatan penyelarasan arah kebijakan. Sementara itu, tantangan operasional mencakup keterbatasan kelembagaan, infrastruktur teknologi, literasi publik, dan regulasi yang belum adaptif terhadap integrasi KSI dengan agenda pembangunan global.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi sistematis untuk memperkuat sinergi KSI dan SDGs melalui: (1) perumusan kerangka konseptual maqashid-SDGs yang komprehensif, (2) penguatan kelembagaan filantropi Islam melalui tata kelola transparan dan akuntabel, serta (3) dukungan aktif dari negara dan sektor swasta dalam bentuk insentif, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor. Implementasi strategi ini diharapkan mampu menjadikan KSI sebagai katalis percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

REFERENCES

Abubakar Muhammad, A., Ibrahim, A., Yakub, A. A., Khan, H., & Hamzah, N. (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. Suhuf, 37(1). https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167

Arwani, A., Muhammad, R., & Mahmudi. (2024). Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs. Al-Uqud: Journal of Islamic …, 8, 124–160. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/32226

Avdukić, A., & Smolo, E. (2024). Promoting Sustainable Development Through Islamic Social Finance. In The Future of Islamic Finance (pp. 121–139). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241008

Awang, M. Z., Faridah, N., Nong, M., & Yusof, W. M. (2025). Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15(7), 35–51. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i7/25668

Aziz, A. H., & Moniruzzaman. (2023). Challenges in Achieving SDG 2-Zero Hunger in Bangladesh: An Analytical Study on Food Certainty in Bangladesh from Zakat Perspective. International Journal of Zakat, 8(1), 43–63.

Aziz, A., Manalu, P., Oktaviandi, W., Apriadi, D., Candri, & Suteja. (2024). SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity. Journal of Lifestyle and SDGs Review, 4(2), e01873. https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v4.n02.pe01873

Buana, G. K., & Aini, A. N. (2021). WD 2021: Empowering women entrepreneurs with zakat as social protection. Https://Www.Undp.Org/.

Candra, D., Hamdi, B., Herianingrum, S., & Amaliyah, H. (2023). The Effect of Zakat Distribution and the Growth of the Halal Industry on the Human Development Index and Its Impact on Indonesia's Unemployment Rate. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 598–608. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7928DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7928

Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). KONTEKSTUALISASI FILSAFAT EKONOMI ISLAM DALAM SDGS. Journal Syntax Idea, 6(6), 4–6.

Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam. Asy-Syari'ah, 24(2). https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

Fitriyah, R. D., & Iswandi, I. (2023). Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur). Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(07), 532–543. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.480

Furqon, A., Nurhayat, N., & Mukhid, M. (2024). Islamic Social Finance and Poverty Alleviation. … Studies and Banking Journal …, 1(5), 256–264. https://ppipbr.com/index.php/demand/article/view/332%0Ahttps://ppipbr.com/index.php/demand/article/download/332/311

Hamzah, N., Othman, Y. H., & Ashraf, M. (2024). Sustainability through Quality Education: The Role of Islamic Social Finance. International Journal of Islamic …, 1(2), 23–28. https://www.researchgate.net/profile/Namungo-Hamzah/publication/377085183_Sustainability_through_Quality_Education_The_Role_of_Islamic_Social_Finance/links/659511382468df72d3f70f1c/Sustainability-through-Quality-Education-The-Role-of-Islamic-Social-Financ

Harun, H. F., & Rahmat, N. (2025a). Islamic Finance for Sustainable Development: A Mixed-Methods Systematic Review and Bibliometric Analysis of SDG Alignment. International Journal of Sustainable Development and Planning, 20(1), 99–107. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200111

Harun, H. F., & Rahmat, N. (2025b). Islamic Finance for Sustainable Development: A Mixed-Methods Systematic Review and Bibliometric Analysis of SDG Alignment. International Journal of Sustainable Development and Planning, 20(1), 99–107. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200111

Judijanto, L., Nurnaningsih, R., & Pahrijal, R. (2024). The Effect of Using Waqf for Infrastructure and Education on Achieving Sustainable Development Goals in West Java. West Science Social and Humanities Studies, 2(05), 831–841. https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i05.936

Kamarni, N., Saputra, H., Aprilia, C., & Valerina, C. (2024). Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Iqtishoduna, 20(2), 1887–203. https://doi.org/10.18860/iq.v20i2.22904

Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Tinjauan Literatur Komprehensif. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(4), 356–364. https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2313

Kholifah, A., & Suryaningsih, S. A. (2023). Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi pada Wakaf Mandiri Surabaya. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 6(2), 67–78.

Kurniawan, A., & Rahman, A. (2024). Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs : Studi Kasus BMT IMADA Kuningan. EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), 8(2), 164–180.

Mahadi, N. F. (2022). an Analysis of Waqf, Zakāt, Qarḍ and Takāful As Islamic Social Finance Instruments: Juristic Views. IIUM Law Journal, 30(S2), 37–56. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30is2.762

March, A. F. (2011). Islam and civilisational renewal : a journal devoted to contemporary issues and policy research. Islam and Civilisational Renewal (ICR), 2(2). http://www.icrjournal.org.www.ezplib.ukm.my/icr/index.php/icr/article/view/176

Notolegowo, H. K., Alamsyah, I. F., Saraswati, N., Jalil, B. A., & Bt Isahak Merican, F. M. (2023). Relationship between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. KnE Social Sciences, 197. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14245

Nurhasanah, N. (2023). Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275

Nuvantio, B. C., & Dzikrulloh. (2024). Analysis of the Impact of Productive Zakat Empowerment on the Level of Independence of Mustahik After Receiving Zakat Assistance With the Independence Index. PROCEEDINGS 7th INTERNATIONAL ACIEL 2024 International Annual Conference on Islamic Economic and Law, November, 90–107.

Rohim, A. N., & Yetty, F. (2025). Contribution of Islamic economy in achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 4(1), 56–69. https://doi.org/10.20885/risfe.vol4.iss1.art5

Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Engku Ali, E. R. A., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: Issues and Challenges. Journal of Islamic Finance, 11(2), 56–67. https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.690

Rusydiana, A. S., Laila, N., & Aslan, H. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. International Journal of Waqf, 3(2). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Avedta, S. (2022). Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women's Empowerment. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 17(2), 325–355. https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6572

Samri, Y., Nasution, J., Siregar, S., Z, M. A. S., Harahap, E. F., Syafrizal, R., & Sundari, D. (2024). Peran Islamic Social Finance di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 8(2), 333–347.

Sari, C. M., Tegar, Bashiroh, N. N., & Armadhita, S. (2024). Reviving Islamic Social Finance : The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs.

Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. International Journal of Zakat, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.21

Singh, B., Ahmed, S., & Jain, A. (2025). The Potential of Zakat in Poverty Alleviation to Achieve SDG 2: Zero Hunger. Asy-Syari'ah, 27(1), 21–46. https://doi.org/10.15575/as.v27i1.44588

Susanto, P. C., Yuntina, L., Saribanon, E., Soehaditama, J. P., & Liana, E. (2024). Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory. Siber Journal of Advanced Multidisciplinary, 2(2), 262–275. https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207

Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashd Syariah Perpesktif Ibnu Ashur. Ulul Albab, 14(2). https://doi.org/10.1093/nq/s4-vi.133.61d

Trimulato, & Rahmatia. (2020). Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Buhuts, 16(1), 107–132.

Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2025). Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs: A Systematic Analysis of Implementation Models and Digital Innovation. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 54–70.

Zhang, W., & Ahmad, H. A. (2019). Can Islamic social finance be the key to end poverty and hunger? Wordbank.Org.

Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 9(2), 159–165. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276